

PROSES DAN AKIBAT HUKUM MEMBUKA RAHASIA BANK¹

Oleh : Reggy Ryan Syahputra Najoa Theo²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum dari rahasia bank, dalam kegiatan operasional perbankan nasional dan bagaimana akibat-akibat hukum terhadap pembukaan rahasia bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Aturan hukum dari rahasia bank, merupakan suatu aturan yang menempatkan bank sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjaga segala keterangan yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. 2. Akibat-akibat hukum terhadap pembukaan rahasia bank telah diatur secara tegas terutama dalam UU No.10 Tahun1998, baik berupa ancaman pidana maupun denda secara administratif. Sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 40. Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40 UU Perbankan No.10 Tahun1998.

Kata kunci: Akibat hukum, rahasia, bank.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Proses pembangunan nasional membutuhkan keselarasan antara pembangunan ekonomi, dan juga penguatan aspek hukum yang akan memberikan perlindungan hukum baik bagi para pelaku ekonomi, maupun terhadap

pengelolaan keuangan negara dari upaya-upaya yang dapat merugikan kepentingan negara, maupun kepentingan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³

Perbankan nasional sebagai salah satu pilar ekonomi, yang berfungsi untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional tentunya perlu mendapat perhatian yang serius, tidak hanya dari unsur pemerintah, akan tetapi masyarakat juga hendaknya turut mengawasi pengelolaan perbankan agar para manajemen bank, senantiasa melakukan praktik-praktik pengelolaan perbankan yang sehat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum perbankan yang berlaku di Indonesia khususnya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 didalamnya terkandung asas atau prinsip yaitu prinsip demokrasi ekonomi, prinsip kehati-hatian, prinsip perbankan yang menunjang pembangunan, prinsip perbankan yang menunjang stabilitas, prinsip likuiditas, prinsip pengelolaan yang profesional. Pada kenyataannya dalam praktek perbankan dewasa ini, penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) yang merupakan andalan bagi upaya peningkatan kepercayaan nasabah dan sekaligus sebagai sarana perlindungan pada masyarakat penyimpan, perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian tersebut maka bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan

¹ Atikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Elia Gerungan, SH, MH; Alsam Polontalo, SH, MH. 090711325

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 18.

berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴

Selain prinsip kehati-hatian yang disebutkan diatas maka salah satu prinsip yang perlu diperhatikan oleh bank yaitu menyangkut tentang kerahasiaan bank. Rahasia bank menjadi suatu topik yang menarik untuk dikaji sampai saat ini. Rahasia bank sering menjadi topik atau tema yang menarik untuk diperbincangkan oleh berbagai kalangan, baik akademisi maupun praktisi, bahkan para politisi. Menariknya masalah tersebut pada dasarnya didasarkan oleh keingintahuan dari masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan (seperti KPK, atau institusi lainnya), mengenai keadaan keuangan seorang nasabah yang berada disuatu bank tertentu, mengenai transaksi keuangan yang dilakukan, sumber dana dan penggunaannya. Tetapi di lain pihak, bank tidak mungkin dapat memberikan keterangan tersebut karena terbentur dengan ketentuan yang mengatur rahasia bank.

Disisi lain diberlakukannya ketentuan mengenai rahasia bank, kemudian menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja berupaya untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari seorang nasabah, baik perseorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Dengan kata lain, selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi dibalik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang memiliki sejumlah dana pada bank tersebut. Tetapi apabila bank bersungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan

suatu keharusan dan kepatutan. Berdasarkan uraian tersebut kiranya menarik untuk dikaji aspek hukum penerapan rahasia bank dalam kegiatan operasional bank, untuk kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk skripsi.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana aturan hukum dari rahasia bank, dalam kegiatan operasional perbankan nasional ?
2. Bagaimana akibat-akibat hukum terhadap pembukaan rahasia bank ?

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang proses dan akibat hukum yang ditimbulkan dari membuka rahasia bank sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. ATURAN HUKUM RAHASIA BANK PADA PENGELOLAAN KEGIATAN PERBANKAN NASIONAL

Rumusan mengenai rahasia bank menurut kedua undang-undang tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Menurut UU No. 23 PrP 1960 tentang Rahasia Bank

Ketentuan Pasal 2 UU No. 23 PrP 1960 tentang Rahasia bank, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah : Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh

⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 270.

bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.⁵

Sedangkan penjelasan Pasal 2 tersebut mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan langganan bank adalah orang-orang yang mempercayakan uangnya pada bank, menerima cek, bunga dari bank, dan lain sebagainya, pendeknya semua orang dari pelaksanaan tugas sehari-hari dari bank.

2. UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan

Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, merumuskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah : Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang; keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ini.⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala keterangan mengenai keadaan keuangan dari langganan atau nasabah dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman.

3. Rahasia Bank Menurut UU No. 7 Tahun 1992 Jo UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 UU No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berbubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 40 ayat (1) menentukan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang

keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikemukakan bahwa makna yang terkandung dalam pengertian rahasia bank adalah larangan-larangan bagi perbankan untuk memberi keterangan atau informasi kepada siapa pun juga mengenai keadaan keuangan dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan dari nasabahnya, untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan dari bank itu sendiri.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 16 tersebut diubah menjadi Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998, yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sedangkan Pasal 40 ayat (1) di atas diubah menjadi Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998, yang mengemukakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.

Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa pengertian dan ruang lingkup mengenai rahasia bank yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 adalah berbeda. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 ketentuan rahasia bank tersebut lebih luas, karena berlaku bagi setiap nasabah dengan tidak membedakan antara nasabah penyimpan dan nasabah peminjam. Sedangkan ketentuan rahasia bank yang ditentukan dalam UU No. 10 Tahun 1998 lebih sempit, karena hanya berlaku bagi nasabah penyimpan dan simpanannya saja.

Pengertian Rahasia Bank menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7

⁵Ais Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 30.

⁶Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 55.

Tahun 1992 terlalu luas dan sering dimanfaatkan oleh debitur-debitur bank yang kreditnya macet, sertamenimbulkan kontroversi maka pengertian tersebut diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu hany keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Pemberian kredit dan usaha-usaha perbankan lainnya pada prinsipnya bukan lagi merupakan rahasia bank.⁷

B. AKIBAT-AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK

Dibanyak negara putusan pengadilan dapat dijadikan alasan untuk membuka keterangan yang bersifat rahasia bank. Di Indonesia walaupun Indonesia adalah negara hukum putusan hakim pengadilan bukanlah merupakan alasan untuk membuka keterangan yang bersifat rahasia bank.⁸

Ketentuan-ketentuan mengenai rahasia bank sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya merupakan suatu ketentuan yang menempatkan bank sebagai pihak yang berkewajiban untuk selalu menjaga segala keterangan yang berhubungan dengan nasabah penyimpan, simpanandan transaksinya. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam UU No.10 Tahun 1998 yang berupa ancaman pidana dan denda secara administratif. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) bahwa : Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan

pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 47 Ayat (2) menentukan bahwa :

Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan Pidana Penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000.000 (delapan ratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) di atas, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 40. Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40.

Selanjutnya ketentuan Pasal 47 A menentukan bahwa Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Ketentuan Pasal 47 A di atas mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, dan pihak terafiliasi yang telah mengabaikan kewajibannya untuk

⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hal. 117.

⁸ Yunus Husein, *Rahasia bank dan Penegakkan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2010, hal. 127.

memberikan keterangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 42 A dan Pasal 44 A.

Pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 yang menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut dapatlah diuraikan secara sistematis pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank sebagai berikut:

a. Untuk Kepentingan Perpajakan

Mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan ini diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) yang menentukan bahwa, untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

b. Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank yang Telah Diserahkan kepada BUPLN/PUPN

Ketentuan Pasal 41 A ayat (1) adalah landasan hukum untuk pembukaan rahasia bank untuk kepentingan piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara. Secara lengkap ketentuan Pasal 41 A ayat (1) menentukan bahwa: Untuk penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang

Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor.

c. Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana

Pembukaan atau penerobosan terhadap ketentuan rahasia bank dapat juga dilakukan dengan alasan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana ditentukan oleh Pasal 42 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) menentukan bahwa: Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

Dalam Perkara Perdata antara Bank dengan Nasabah

Menurut ketentuan Pasal 43 UU No. 10 Tahun 1998 bahwa: Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Ketentuan ini merupakan landasan hukum dan alasan dapat dibukanya atau diterobosnya ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan. Untuk itu direksi dari bank yang bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dari nasabah tersebut.

d. Dalam Tukar-menukar Informasi Antarbank

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998, bahwa dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank juga merupakan alasan untuk pembukaan atau penerobosan ketentuan rahasia bank. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa: Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan

keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

Ketentuan di atas tentu dapat dilakukan apabila ada suatu kepentingan dari bank yang bersangkutan yang berkaitan dengan nasabah tersebut, dan tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah. Oleh sebab itu, pelaksanaan dari ketentuan ini lebih lanjut diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Pasal 44 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998.

e. Atas Permintaan, Persetujuan atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Ahli Warisnya

Alasan-alasan pembukaan atau penerobosan ketentaan rahasia bank yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya mengandung suatu kepentingan dari negara, kepentingan penyelesaian perkara, dan kepentingan dari bank.Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga mengatur mengenai pembukaan atau penerobosan ketentuan rahasia bank atas dasar kepentingan dari nasabah penyimpan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 A.

Pasal 44 A ayat (1) menentukan bahwa:

Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpa pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 44A ayat (2) diatur bahwa: dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.Dari ketentuan Pasal 44 A ayat (1) dan ayat (2) di atas, menunjukkan bahwa bank berkewajiban untuk memberikan keterangan mengenai simpanan dari nasabah penyimpan kepada pihak yang diberi kuasa atau ditunjuk oleh nasabah penyimpan dan/atau memberi keterangan simpanan dari nasabah

penyimpan kepada ahli warisnya apabila ia meninggal dunia.

Untuk dapat mengetahui apakah prinsip rahasia bank dilaksanakan atau tidak terdapat 3 (tiga) tahap yang harus diklarifikasi:

1. Apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk dalam ruang lingkup rahasiabank
2. Apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku
3. Jika informasi tersebut termasuk dalam lingkup rahasia bank, maka harus diteliti apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong kedalam pengecualian yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku.⁹

Pengecualian Terhadap Ketentuan Rahasia Bank di Luar UU No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain pengecualian-pengecualian yang telah diuraikan di atas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diberikan kewenangan dalam membuka rahasia bank.

Kewenangan tersebut didasarkan pada Surat Mahkamah Agung No. KMA/694/R.45/XII/2004 perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2004.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut diterbitkan sebagai jawaban atas Surat Gubernur Bank Indonesia No. 612/GBI/DHK/Rahasia, tanggal 8 Agustus 2004 yang meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjawab persoalan kewenangan Komisi Pem-

⁹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 92-93.

berantasan Korupsi dalam membuka rahasia bank.

Surat Keputusan memuat penegasan hukum, bahwa ketentuan Pasal 12 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka prosedur izin membuka rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 42 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tidak berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberian kewenangan untuk menerobos rahasia bank kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah suatu terobosan hukum yang tepat dalam upaya mencegah dan menindak tindak pidana di bidang perbankan.

Pada kegiatan operasional perbankan selain upaya untuk menjamin kerahasiaan bank juga harus diimplementasikan prinsip kehati-hatian. Implementasi prinsip kehati-hatian bank yang diatur oleh Undang-undang Perbankan bila dilihat, mengenai hal ini sebenarnya telah dinyatakan dengan tegas keberadaannya dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya yaitu UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Aturan hukum dari rahasia bank, merupakan suatu aturan yang menempatkan bank sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjaga segala keterangan yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Akibat-akibat hukum terhadap pembukaan rahasia bank telah diatur secara tegas terutama dalam UU No.10

Tahun 1998, baik berupa ancaman pidana maupun denda secara administratif. Sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 40. Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40 UU Perbankan No.10 Tahun 1998.

B. SARAN

1. Pihak manajemen bank, sebaiknya berhati-hati menerapkan prinsip kehati-hatian bank, terutama dalam menerima dana yang akan disetorkan nasabah dengan cara menanyakan kepada nasabah sumber dana kepada nasabahnya terutama untuk setoran yang besar, sehingga pihak bank dapat terhindar dari upaya-upaya tindak pidana perbankan seperti upaya pencucian uang.
2. Sebaiknya manajemen bank baik pihak direksi, komisaris maupun karyawan bank dalam menjalankan kegiatan usaha bank, berupaya menjaga kerahasiaan bank termasuk dalam hal menjaga segala keterangan yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Sehingga nasabah dapat merasa aman, dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

- AisChatamarrasjid,
HukumPerbankanNasionalIndonesia, Kencana, Jakarta, 2006.
- Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Djoni S. Gazalidan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Radja Grafindo, Jakarta, 2000.
- _____, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Dasar-dasar Perbankan, Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
-, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan, Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
-, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Siamat Dahlan,
Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta, 1995.
- Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2010.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank : Berbagai Masalah di Sekitarnya*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Tahun 1999.

Sumber Lain :

Bahan kuliah Hukum Perdata dan Hukum Perbankan pada Fakultas Hukum Sam Ratulangi Manado.